

**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT PANTAI INDAH KAPUK DUA Tbk (disingkat PT PIK2 Tbk)
(dahulu PT PRATAMA ABADI NUSA INDUSTRI Tbk)
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL
DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II**

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DISAMPAIKAN OLEH PT PANTAI INDAH KAPUK DUA Tbk (disingkat PT PIK2 Tbk) (dahulu PT PRATAMA ABADI NUSA INDUSTRI Tbk) (“**PERSEROAN**”) DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU, SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“**POJK No. 32/2015**”) DAN PERATURAN BURSA EFEK INDONESIA NO. 1-A TENTANG PENCATATAN SAHAM DAN EFEK BERSIFAT EKUITAS SELAIN SAHAM YANG DITERBITKAN OLEH PERUSAHAAN TERCATAT, LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKSI BURSA EFEK INDONESIA NO. KEP-00101/BEI/12-2021 TANGGAL 21 DESEMBER 2021 (“**PERATURAN BEI No. I-A**”).



**PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk
(disingkat PT PIK2 Tbk)
(dahulu PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk)**

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di Bidang Aktivitas *Holding* dan Industri Kemasan Kaleng, dan Melalui Entitas Anak Berupa (i) Real Estat, dan (ii) Industri Pengolahan Hasil Perikanan serta Jasa Pembekuan/Penyimpanan di Kamar Pendingin (*Cold Storage*)

Berkedudukan di Jakarta Utara, Indonesia

Kantor Pusat:

Office Tower Agung Sedayu Group, Lantai 8 dan 10 Unit G
Jalan Marina Raya, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara 14470, Indonesia
Telepon: (021) 5052 5999
Website: www.pantaiindahkapukdua.com
Email: corporate.secretary@agungsedayu.com

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II (“**PMHMETD II**”).

SELURUH INFORMASI YANG DIMUAT DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI HANYALAH MERUPAKAN USULAN YANG TUNDUK KEPADA PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“**RUPS LB**”) YANG AKAN DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 15 SEPTEMBER 2023 DAN PROSPEKTUS YANG AKAN DITERBITKAN DALAM RANGKA PMHMETD II.

JIKA TERDAPAT KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN ATAU PENASIHAT PROFESIONAL.

DIREKSI PERSEROAN SECARA BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DAN MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN MEREKA TIDAK TERDAPAT FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN, YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Perubahan dan/atau Tambahan Atas Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2023

INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PMHMETD II

Perseroan bermaksud untuk melakukan PMHMETD II melalui penerbitan sebanyak-banyaknya 8.000.000.000 (delapan miliar) saham baru atau sebanyak-banyaknya 37,16% (tiga puluh tujuh koma satu enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD II, dengan nilai nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham.

Saham baru tersebut akan diterbitkan dari saham portepel Perseroan dan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan BEI No. I-A. Saham baru tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham Perseroan lainnya yang telah dikeluarkan sebelumnya oleh Perseroan.

PMHMETD II ini akan dilaksanakan setelah diperolehnya: (i) persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB; dan (ii) pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) atas pernyataan pendaftaran Perseroan sehubungan dengan PMHMETD II.

PT Multi Artha Pratama sebagai pemegang saham utama Perseroan yang memiliki 88,07% saham dari jumlah modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya dalam PMHMETD II sebanyak-banyaknya 7.045.744.298 HMETD, yang akan disetorkan dalam bentuk uang.

Untuk menghindari keraguan, Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dari/atau seluruh jumlah maksimum saham yang disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB. Harga pelaksanaan PMHMETD II akan ditentukan dengan mengacu pada ketentuan Persyaratan Pencatatan Saham Tambahan melalui PMHMETD sebagaimana diatur dalam Peraturan BEI No. I-A. Ketentuan-ketentuan PMHMETD, termasuk harga pelaksanaan final dan jumlah final atas saham baru yang akan diterbitkan, akan diungkapkan di dalam Prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka PMHMETD II, yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PMHMETD II

Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan kepada para pemegang saham Perseroan atas rencana PMHMETD II dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 15 September 2023. Perseroan akan mengajukan pernyataan pendaftaran kepada OJK setelah rencana PMHMETD II tersebut disetujui oleh para pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB, dengan ketentuan bahwa jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan, sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK No. 32/2015. Dengan demikian, Perseroan berencana melaksanakan PMHMETD II dalam periode tersebut dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR RENCANA PENGGUNAAN DANA PMHMETD II

Dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD II, setelah dikurangi biaya-biaya terkait PMHMETD II akan digunakan Perseroan untuk:

- (i) melakukan penyertaan atas saham baru yang akan dikeluarkan oleh:
 - a) PT Bumindo Mekar Wibawa (“**BMW**”), perusahaan terafiliasi di bidang usaha real estat, sebanyak 94,07% dari modal yang ditempatkan dan disetor dalam BMW;
 - b) PT Cahaya Inti Sentosa (“**CISN**”), perusahaan terafiliasi di bidang usaha real estat, sebanyak 99,33% dari modal yang ditempatkan dan disetor dalam CISN;
 - c) PT Jaya Indah Sentosa (“**JIS**”), perusahaan terafiliasi di bidang usaha real estat, sebanyak 93,06% dari modal yang ditempatkan dan disetor dalam JIS;
 - d) PT Kemilau Karya Utama (“**KKU**”), perusahaan terafiliasi di bidang usaha real estat, sebanyak 90,14% dari modal yang ditempatkan dan disetor dalam KKU;
 - e) PT Karunia Utama Selaras (“**KUS**”), perusahaan terafiliasi di bidang usaha real estat, sebanyak 99,15% dari modal yang ditempatkan dan disetor dalam KUS;
 - f) PT Sumber Cipta Utama (“**SCU**”), perusahaan terafiliasi di bidang usaha real estat, sebanyak 90,91% dari modal yang ditempatkan dan disetor dalam SCU; dan
 - g) PT Sharindo Matratama (“**SHM**”), perusahaan terafiliasi di bidang usaha real estat, sebanyak 90,91% dari modal yang ditempatkan dan disetor dalam SHM.
- (ii) sisanya akan digunakan untuk tujuan pengembangan bisnis Perseroan melalui entitas anak. Perseroan saat ini masih sedang dalam diskusi internal sehubungan dengan entitas anak yang akan memperoleh sisa dana hasil PMHMETD II dari Perseroan. Bentuk penyaluran dana ke entitas anak akan dilakukan dalam bentuk penyertaan saham.

Penyertaan atas saham baru yang dilakukan Perseroan dalam BMW, CISN, JIS, KJU, KUS, SCU dan SHM merupakan transaksi material dan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Sehubungan dengan hal ini, Perseroan juga mengumumkan Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi yang dilaksanakan bersamaan dengan Keterbukaan Informasi ini.

Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD II yang akan disediakan kepada pemegang saham pada waktunya, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGARUH PMHMETD II TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Pengaruh terhadap Perseroan

Rencana PMHMETD II ini diharapkan dapat berdampak positif bagi pengembangan bisnis Perseroan, dimana PMHMETD II ini akan memperkuat struktur permodalan Perseroan, meningkatkan aset Perseroan dan mendukung pertumbuhan pendapatan Perseroan ke depannya, sehingga dapat meningkatkan imbal hasil investasi bagi seluruh pemegang saham Perseroan dan pemangku kepentingan.

Pengaruh terhadap pemegang saham Perseroan

Dengan dilaksanakannya PMHMETD II, maka pemegang saham Perseroan yang tidak melaksanakan haknya untuk melakukan pembelian saham baru sesuai dengan HMETD yang dimilikinya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) maksimal 37,16% (tiga puluh tujuh koma satu enam persen).

RUPSLB

Sehubungan dengan PMHMETD II Perseroan akan memintakan persetujuan dari para pemegang saham dalam RUPSLB yang rencananya akan diselenggarakan pada hari Juma't, tanggal 15 September 2023 pukul 15.00 WIB, bertempat di Lausanne I Swissotel Jakarta PIK Avenue, Pantai Indah Kapuk Boulevard, PIK Avenue Mall, 14470, Jakarta.

Berikut tanggal-tanggal penting terkait rencana pelaksanaan RUPSLB Perseroan:

No.	Kegiatan	Hari	Tanggal
1.	Pemberitahuan mata acara RUPSLB kepada OJK	Rabu	2 Agustus 2023
2.	Pengumuman RUPSLB pada situs web KSEI, situs web BEI dan situs web Perseroan	Rabu	9 Agustus 2023
3.	Pengumuman Keterbukaan Informasi sehubungan dengan rencana PMHMETD II dan keterbukaan informasi atas transaksi material dan transaksi afiliasi melalui situs web BEI dan situs web Perseroan	Rabu	9 Agustus 2023
4.	Penutupan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (<i>recording date</i>)	Rabu	23 Agustus 2023
5.	Pemanggilan RUPSLB pada situs web KSEI, situs web BEI dan situs web Perseroan	Kamis	24 Agustus 2023
6.	Penyelenggaraan RUPSLB	Juma't	15 September 2023
7.	Pengumuman hasil RUPSLB pada situs web KSEI, situs web BEI dan situs web Perseroan	Selasa	19 September 2023

Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan untuk setiap agenda RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut:

- Untuk agenda pertama, berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan Pasal 17 ayat (2) angka 1 Anggaran Dasar Perseroan, RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- Untuk agenda kedua, berdasarkan Pasal 42 POJK 15/2020 dan Pasal 17 ayat (2) angka 4 Anggaran Dasar Perseroan, RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS harus disetujui oleh pemegang saham atau kuasa mereka yang sah bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- Untuk agenda ketiga, berdasarkan Pasal 42 POJK 15/2020 dan Pasal 17 ayat (2) angka 4 Anggaran Dasar Perseroan, RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per

tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS harus disetujui oleh pemegang saham atau kuasa mereka yang sah bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Berdasarkan POJK No. 32/2015, dalam hal rencana PHMETD II tidak memperoleh persetujuan RUPS, maka rencana PMHMETD II dapat dimintakan persetujuan RUPS kembali paling singkat 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPSLB yang tidak menyetujui rencana PHMETD II tersebut.

INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan rencana PMHMETD II dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja di alamat berikut:

PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk
(disingkat PT PIK2 Tbk)
(dahulu PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk)

Kantor Pusat:

Office Tower Agung Sedayu Group, Lantai 8 dan 10 Unit G
Jalan Marina Raya, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara 14470, Indonesia
Telepon: (021) 5052 5999
Website: www.pantaiindahkapukdua.com
Email: corporate.secretary@agungsedayu.com

Jakarta, 13 September 2023
Direksi Perseroan